# TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DINAMIKA PENERAPAN HUKUM DARURAT DAN PEMBATASAN HAM DI THAILAND SELATAN DAN ACEH

Jefudel Kalupae[1] dan Irfa Ronaboyd[2]

[1]Faculty of Law, State University of Surabaya, Surabaya, Indonesia, jefudel.20200@mhs.unesa.ac.id
[2]Faculty of Law, State University of Surabaya, Surabaya, Indonesia, irfaronaboyd@unesa.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penerapan hukum darurat yang kerap berimplikasi pada pembatasan hak asasi manusia (HAM), khususnya di Thailand Selatan dan Aceh, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan hukum internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika penerapan hukum darurat serta pembatasan HAM di kedua wilayah tersebut dalam perspektif hukum internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta mengacu pada instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention Against Torture (CAT), dan Siracusa Principles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional memperbolehkan pembatasan HAM dalam keadaan darurat dengan syarat memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, kebutuhan, non-diskriminasi, dan bersifat sementara. Namun, penerapan hukum darurat di Thailand Selatan cenderung tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam hal akuntabilitas, proporsionalitas, dan keberlanjutan status darurat yang berkepanjangan, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan perkembangan yang lebih progresif melalui penyelesaian konflik Aceh dengan pendekatan dialog dan rekonsiliasi yang lebih sejalan dengan standar hukum internasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan, transparansi, dan pendekatan berbasis HAM dalam kebijakan keamanan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam situasi darurat.

**Kata Kunci:** HAM; Hukum Darurat; Hukum Internasional

***Abstract***

*This study is motivated by the problem of the implementation of emergency law, which often leads to the restriction of human rights, particularly in Southern Thailand and Aceh, raising questions regarding its compliance with international law. The objective of this research is to analyze the dynamics of the application of emergency law and human rights restrictions in both regions from an international legal perspective. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches, referring to international legal instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the Convention Against Torture (CAT), and the Siracusa Principles.The results indicate that international law permits the restriction of human rights during states of emergency, provided that such measures comply with the principles of legality, proportionality, necessity, non-discrimination, and temporariness. However, the implementation of emergency law in Southern Thailand tends to deviate from these principles, particularly in terms of accountability, proportionality, and the prolonged duration of emergency status, which potentially leads to human rights violations. In contrast, Indonesia demonstrates a more progressive approach through the resolution of the Aceh conflict by means of dialogue and reconciliation, which is more aligned with international legal standards. This study highlights the importance of oversight, transparency, and a human rights-based approach in security policies to prevent abuse of power in emergency situations.*

***Keywords****: Emergency Law; Human Rights; International Law*

## A. PENDAHULUAN

Pertahanan dan keamanan merupakan elemen fundamental yang berperan penting dalam menjaga stabilitas suatu negara, terutama ketika menghadapi berbagai ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Untuk merespons kondisi krisis yang berpotensi mengganggu eksistensi negara, pemerintah sering kali menerapkan kebijakan hukum darurat sebagai instrumen utama (Hidayati et al., 2026). Meskipun demikian, penerapan kebijakan tersebut kerap menimbulkan persoalan, khususnya terkait pembatasan hak asasi manusia (HAM) yang berisiko bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional.

Indonesia dan Thailand merupakan dua negara di Asia Tenggara yang memiliki pengalaman serupa terkait penerapan hukum darurat dalam menghadapi konflik bersenjata di wilayah tertentu (Suwardi et al., 2021). Di Indonesia, kebijakan darurat militer diberlakukan di Provinsi Aceh sebagai respons terhadap gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kebijakan ini memberikan kewenangan luas kepada negara untuk menggunakan kekuatan militer. Namun, implementasinya di lapangan sering kali diikuti oleh berbagai pelanggaran HAM, seperti penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas, penghilangan paksa, serta tindakan represif terhadap masyarakat sipil. Konflik tersebut akhirnya mengalami penyelesaian melalui pendekatan damai yang ditandai dengan perjanjian Helsinki pada tahun 2005.

Thailand juga menghadapi kondisi serupa di wilayah selatan, khususnya di provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat, yang telah lama dilanda konflik etno-religius. Pemerintah Thailand memberlakukan Emergency Decree tahun 2005 yang memberikan kewenangan luas kepada aparat negara, termasuk penahanan tanpa proses hukum yang memadai. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan, tetapi pada praktiknya memunculkan kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran HAM yang berkelanjutan serta memperpanjang ketegangan sosial di wilayah tersebut.

Hukum internasional mengakui bahwa keadaan darurat dapat memberikan ruang bagi negara untuk mengambil langkah luar biasa dalam menghadapi ancaman serius. Namun, penerapan kebijakan tersebut tetap harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Selain itu, terdapat hak-hak tertentu yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, seperti hak untuk hidup dan kebebasan dari penyiksaan (Putra et al., 2025). Oleh sebab itu, penting untuk menilai apakah kebijakan hukum darurat yang diterapkan tetap sejalan dengan ketentuan hukum internasional atau justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Pratiwi, 2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan hukum darurat dan pembatasan HAM melalui studi komparatif antara Aceh dan Thailand Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum internasional, khususnya terkait hubungan antara kebijakan keamanan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis dan perbandingan pengaturan hukum darurat serta kebijakan keamanan yang diterapkan di Indonesia dan Thailand. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun internasional, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). Analisis dilakukan terhadap regulasi, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang berkembang dalam praktik hukum terkait penanganan konflik bersenjata dan keadaan darurat.

Penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan keadaan darurat dan keamanan negara, seperti peraturan mengenai darurat militer di Indonesia serta kebijakan keamanan di Thailand. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk memahami teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan hukum keamanan, pembatasan HAM, serta prinsip negara hukum. Ketiga, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan penerapan kebijakan di Aceh dan Thailand Selatan guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasinya terhadap perlindungan HAM.

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada instrumen hukum internasional sebagai kerangka analisis. Instrumen tersebut meliputi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention Against Torture (CAT), serta hukum humaniter internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Prinsip-prinsip pembatasan HAM dalam keadaan darurat juga dianalisis melalui Siracusa Principles (1984) dan General Comment No. 29 dari Komite HAM PBB. Penggunaan instrumen-instrumen ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing negara telah memenuhi standar internasional terkait perlindungan HAM.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga internasional yang membahas pelanggaran HAM dan kebijakan keamanan di wilayah penelitian (Mutawalli, 2023). Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis sumber yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah metode preskriptif, yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum serta rekomendasi terhadap permasalahan yang dikaji (Kholifatin et al., 2024). Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta yang ditemukan dalam kasus Aceh dan Thailand Selatan. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan hukum darurat serta implikasinya terhadap perlindungan HAM.

## C. HASIL dan PEMBAHASAN

Pengaturan pembatasan hak asasi manusia (HAM) dalam hukum internasional merupakan salah satu aspek krusial yang mencerminkan hubungan antara kedaulatan negara dan perlindungan hak individu. Dalam praktiknya, negara diberikan ruang untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak tertentu ketika menghadapi kondisi luar biasa yang mengancam stabilitas nasional, seperti konflik bersenjata, terorisme, maupun gangguan serius terhadap ketertiban umum. Namun, pembatasan tersebut tidak bersifat absolut dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional yang ketat, sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta instrumen pendukung lainnya.

ICCPR melalui Pasal 4 memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan derogasi terhadap kewajiban HAM dalam kondisi darurat, tetapi dengan syarat bahwa keadaan tersebut benar-benar mengancam kehidupan bangsa dan telah diumumkan secara resmi. Selain itu, tindakan yang diambil harus bersifat sementara, proporsional, serta tidak diskriminatif. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak dapat secara sewenang-wenang menggunakan alasan keamanan nasional untuk mengabaikan kewajiban perlindungan HAM (Warong et al., 2020). Bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, terdapat hak-hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights), seperti hak untuk hidup, larangan penyiksaan, serta kebebasan dari perbudakan.

Selain mekanisme derogasi, hukum internasional juga mengenal konsep reservasi dan deklarasi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kewajiban internasional. Reservasi memungkinkan negara untuk mengecualikan atau memodifikasi ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional, selama tidak bertentangan dengan tujuan utama perjanjian tersebut (Ginting, 2021). Sementara itu, deklarasi berfungsi sebagai pernyataan interpretatif terhadap ketentuan tertentu. Meskipun demikian, kedua mekanisme ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari kewajiban utama dalam melindungi HAM, terutama yang bersifat fundamental.

Siracusa Principles (1984) dan General Comment No. 29 (2001) memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai batasan pembatasan HAM dalam keadaan darurat. Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa setiap pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, diperlukan secara nyata, serta tidak melampaui kebutuhan yang ada. Negara juga wajib menyediakan mekanisme pengawasan dan memastikan adanya transparansi dalam penerapan kebijakan darurat. Dengan demikian, hukum darurat tidak boleh menjadi alat legitimasi bagi tindakan represif yang melanggar HAM.

Penerapan hukum darurat di Thailand Selatan sejak tahun 2005 menjadi contoh konkret bagaimana negara menggunakan kewenangan luar biasa untuk merespons konflik separatis. Regulasi seperti Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005), Undang-Undang Darurat Militer B.E. 2457 (1914), serta Internal Security Act B.E. 2551 (2008) memberikan kewenangan luas kepada aparat

keamanan, termasuk penahanan tanpa dakwaan hingga 30 hari, pembatasan kebebasan berkumpul, serta kontrol terhadap media. Kebijakan ini didasarkan pada anggapan bahwa konflik di wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Salah satu isu utama adalah keberlanjutan status darurat yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait terpenuhinya prinsip temporariness dalam hukum internasional (Hardi Alunaza & Amijoyo, 2019). Keadaan darurat seharusnya bersifat sementara dan hanya diberlakukan selama ancaman masih berlangsung. Perpanjangan yang terus-menerus justru berpotensi mengubah hukum darurat menjadi kondisi normal yang mengancam kebebasan sipil masyarakat.

Selain itu, praktik penahanan tanpa proses hukum yang memadai menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip due process of law. Hak atas kebebasan dan keamanan individu sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 ICCPR menjadi terancam ketika negara menggunakan kewenangan darurat tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam banyak kasus, individu dapat ditahan tanpa dakwaan yang jelas, yang membuka peluang terjadinya penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi (Rozi et al., 2021).

Berbagai laporan dari lembaga internasional menunjukkan adanya praktik pelanggaran HAM yang serius di Thailand Selatan, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, serta pembunuhan di luar proses hukum. Tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga bertentangan dengan norma internasional yang melarang pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi. Dalam kondisi apa pun, negara tidak dapat membenarkan tindakan tersebut dengan alasan keamanan nasional (Darlis et al.,2023).

Dimensi sosial dari konflik di Thailand Selatan juga tidak dapat diabaikan. Komunitas Muslim Melayu yang menjadi mayoritas di wilayah tersebut sering kali mengalami marginalisasi dan diskriminasi struktural. Kebijakan keamanan yang diterapkan cenderung menargetkan kelompok ini, sehingga memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga dengan persoalan identitas, budaya, dan keadilan sosial (Bawazir & Subowo, 2026).

Sementara itu, penerapan hukum darurat di Aceh melalui kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) menunjukkan dinamika yang tidak kalah kompleks (Salim, 2024). Kebijakan ini diberlakukan sebagai respons terhadap gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan memberikan kewenangan luas kepada aparat militer. Dalam praktiknya, kebijakan ini diikuti oleh berbagai pelanggaran HAM yang serius, seperti penyiksaan, penghilangan paksa, serta pembunuhan di luar proses hukum.

Jika dianalisis berdasarkan standar hukum internasional, praktik-praktik tersebut jelas

bertentangan dengan ICCPR dan Convention Against Torture (CAT). Hak untuk hidup dan larangan penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, tindakan yang melanggar hak-hak tersebut tidak dapat dibenarkan meskipun dilakukan dalam situasi darurat. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan keamanan nasional.

Selain dampak terhadap hak sipil dan politik, kebijakan DOM juga memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Operasi militer menyebabkan banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal, akses pendidikan, serta sumber penghidupan. Kondisi ini memperburuk ketimpangan sosial dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, dampak hukum darurat tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang luas.

Perbandingan antara Thailand Selatan dan Aceh menunjukkan adanya pola yang serupa dalam penggunaan pendekatan keamanan untuk merespons konflik separatis. Kedua negara menggunakan kebijakan darurat dan kekuatan militer sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas. Namun, penerapan kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan terkait perlindungan HAM. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan tabel perbandingan:

**Tabel 1**
**Perbandingan Penerapan Hukum Darurat**

| Prinsip Hukum Internasional | Thailand Selatan | Aceh (Indonesia) |
|---|---|---|
| Legalitas | Memiliki dasar hukum melalui Emergency Decree 2005 dan UU keamanan lainnya | Berdasarkan UU Keadaan Bahaya dan kebijakan militer |
| Necessity | Didasarkan pada ancaman separatisme | Didasarkan pada ancaman GAM |
| Proportionality | Dipertanyakan karena kewenangan luas aparat | Banyak pelanggaran HAM menunjukkan ketidakseimbangan |

| | | |
|---|---|---|
| Non-<br><br>Discrimination | Cenderung menargetkan Muslim Melayu | Berdampak luas pada masyarakat sipil |
| Temporariness | Berlangsung sangat lama (lebih dari 15 tahun) | Berlangsung lama, tetapi berakhir melalui perdamaian |
| Non-Derogable Rights | Banyak laporan pelanggaran | Banyak pelanggaran serius selama DOM |

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kedua negara menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional. Thailand cenderung mempertahankan kebijakan darurat dalam jangka panjang, sementara Indonesia pada akhirnya beralih ke pendekatan dialog dan rekonsiliasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada pendekatan keamanan, tetapi juga pada kebijakan politik yang inklusif.

Implikasi dari penerapan hukum darurat terhadap HAM sangat signifikan, terutama ketika mekanisme pengawasan dan akuntabilitas tidak berjalan dengan baik. Hukum darurat yang seharusnya menjadi alat untuk menjaga stabilitas justru dapat menjadi sarana represi yang melanggar hak-hak dasar manusia. Hal ini terlihat dari berbagai praktik seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan sipil yang terjadi di kedua wilayah tersebut.

Selain itu, lemahnya mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran HAM juga menjadi persoalan serius. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, tetapi juga harus memastikan adanya keadilan dan reparasi bagi korban. Ketiadaan mekanisme tersebut dapat memperpanjang penderitaan korban serta memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat proses rekonsiliasi dan menciptakan potensi konflik baru.

Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa pendekatan yang mengedepankan dialog dan rekonsiliasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan pendekatan militeristik. Perjanjian Helsinki tahun 2005 menjadi bukti bahwa konflik dapat diselesaikan melalui cara yang lebih damai dan menghormati HAM. Sebaliknya, keberlanjutan kebijakan darurat di Thailand Selatan menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan konflik yang kompleks (Molasy & Elfadani, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum darurat harus selalu disertai dengan kontrol hukum yang ketat, mekanisme pengawasan yang transparan, serta

komitmen terhadap prinsip-prinsip HAM. Tanpa hal tersebut, hukum darurat berpotensi menjadi alat yang justru memperburuk konflik dan melanggar hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, reformasi kebijakan keamanan yang lebih berorientasi pada perlindungan HAM menjadi kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi konflik di masa depan.

## D. PENUTUP

### a. Simpulan

Berdasarkan dari keseluruhan uraian yang telah Penulis jabarkan secara mendalam pada Bab pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan atau garis besar dari permasalahan yang Penulis angkat pada penelitian kali ini, antara lain:

1. Hukum internasional, seperti yang tercermin dalam International *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), mengakui bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia (HAM) dapat dibenarkan dalam situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa, seperti perang atau bencana besar. Pembatasan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi, serta hanya untuk jangka waktu sementara. Negara dapat menggunakan mekanisme derogasi untuk menangguhkan kewajiban tertentu dalam keadaan darurat, tetapi hak-hak *non-derogable* (seperti hak untuk hidup dan larangan penyiksaan) tetap tidak dapat dikurangi. Pembatasan yang dilakukan harus selalu didasarkan pada tujuan yang sah, seperti perlindungan keamanan nasional, dan dilaksanakan dengan akuntabilitas yang jelas.
2. Penerapan hukum darurat di Thailand Selatan menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip HAM internasional, terutama dalam hal pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparat keamanan. Pembatasan yang diberlakukan sering kali bersifat sewenang-wenang dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti penyiksaan dan penahanan tanpa proses hukum. Meskipun hukum darurat memungkinkan negara untuk mengambil langkah-langkah luar biasa, dalam kasus Thailand, penerapan hukum ini cenderung memperburuk pelanggaran HAM tanpa memberikan transparansi atau mekanisme akuntabilitas yang memadai. Sebaliknya, Indonesia, meskipun menghadapi tantangan serupa di Aceh, menunjukkan langkah-langkah reformis yang lebih inklusif, seperti

   Perjanjian Helsinki dan otonomi khusus untuk Aceh, yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama dalam hal rekonsiliasi dan perlindungan HAM pasca-konflik.

### b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Salah satu saran utama adalah memastikan bahwa setiap langkah penerapan hukum darurat atau kebijakan keamanan harus dilaksanakan dengan akuntabilitas yang jelas. Di Thailand Selatan, adanya pengawasan yang kurang terhadap aparat keamanan sering kali

menyebabkan pelanggaran HAM, seperti penyiksaan dan penahanan tanpa proses hukum. Sangat penting untuk menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif, baik melalui lembaga independen maupun badan internasional yang dapat menilai pelaksanaan kebijakan tersebut secara transparan. Negara juga perlu meningkatkan pelatihan bagi aparat keamanan tentang hak asasi manusia dan prosedur hukum yang sah untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan tidak disalahgunakan.

2. Sebagai contoh, Indonesia melalui Perjanjian Helsinki dan otonomi khusus untuk Aceh menunjukkan upaya reformasi hukum yang mengarah pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setelah konflik. Negara-negara yang menghadapi situasi serupa, seperti Thailand, perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis rekonsiliasi. Hal ini dapat mencakup pemberian otonomi khusus, dialog dengan kelompok-kelompok yang berkonflik, dan penguatan perlindungan hak-hak dasar dalam kerangka hukum darurat.
3. Pemerintah Thailand, dalam konteks hukum darurat di Thailand Selatan, perlu memperhatikan ketentuan dalam instrumen hukum internasional seperti ICCPR dan UDHR yang membatasi penggunaan pembatasan hak asasi manusia hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar sah dan terbatas waktu. Thailand sebaiknya memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip tersebut, dengan menerapkan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan keamanan tetapi juga menghormati hak asasi manusia, terutama hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat, seperti hak hidup dan larangan penyiksaan. Negara harus memastikan bahwa semua kebijakan darurat dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dalam batasan yang jelas.
4. Untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, penting bagi pemerintah Thailand dan Indonesia untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, terutama masyarakat yang terpengaruh langsung oleh kebijakan tersebut. Misalnya, dalam kasus Aceh, proses perdamaian melalui dialog dan perjanjian memungkinkan masyarakat Aceh untuk terlibat dalam menentukan nasib mereka sendiri. Thailand dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan mengutamakan dialog dengan masyarakat lokal di Thailand Selatan, yang dapat mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA


Bawazir, F. I., & Subowo, A. (2026). Analisis Resolusi Konflik Pada Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Blora. *Nova Idea*, *2*(3), 70–81.

Ginting, J. K. A. B. (2021). *Pengaruh Undang-Undang Kerajaan Lesemajeste Terhadap Pembatasan Freedom Of Speech Tahun 2020 Di Thailand Yang Bertentangan Dengan Konvensi Iccpr*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hardi Alunaza, S. D., & Amijoyo, R. R. S. (2019). Kebijakan Luar Negeri Najib Razak Terhadap Konsolidasi Thailand Dan Gerakan Aliansi Separatisme Etnis Melayu Di Thailand Selatan Di Tahun 2013-2016. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, *2*(1), 96–114.

Hidayati, B., Atikawati, D., Koentjoro, M. P., Alam, T. M., Widodo, P., Elsyaf, D. G., Yudharto, T. K., Subiantoro, Y., Amran, F., & Novitasari, Y. (2026). *Strategi Ketahanan Nasional Sinergi Kebijakan Dan Inovasi Dalam Menghadapi Tantangan Global*. Universitas Brawijaya Press.

Kholifatin, R., Adianto, H., & Jaeni, A. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Pelayanan Kebidanan Dalam Pemberian Asuhan Di Rumah Sakit. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *5*(5), 868–876.

Molasy, H. D., & Elfadani, E. (2025). Buku Otonomi Khusus Di Thailand Selatan: Meredam Separatisme, Membangun Perdamaian. *Books For A Better World*, *2*(2).

Mutawalli, M. (2023). Implementasi Prinsip Konvensi Internasional Dalam Mengurai Pelanggaran Ham Di Indonesia. *Jurnal Arajang*, *6*(1), 1–21.

Pratiwi, C. S. (2024). *Hukum Internasional Publik Konsep Dasar, Norma Dan Studi Kasus*. Ummpress.

Putra, L. S., Khoirunnisa, N., Muthmainnah, S., & Harahap, C. B. (2025). Kegagalan Supremasi Hukum Dan Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Dalam Tragedi Kanjuruhan. *Gunung Djati Conference Series*, *50*, 65–72.

Rozi, S., Noor, F., Gayatri, I. H., & Pabottingi, M. (2021). *Politik Identitas: Problematika Dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali Dan Papua*. Bumi Aksara.

Salim, I. R. (2024). Pelanggaran Hukum Dan Ham Pada Operasi Militer Di Aceh Sebelum Reformasi: Kajian Terhadap Kebijakan Dom. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-Issn: 3031-8882*, *2*(1), 582–594.

Suwardi, S. S., Sh, M. H., & Ida Kurnia, S. H. (2021). *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.

Warong, K. M., Waha, C. J. J., & Tangkere, C. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. *Lex Administratum*, *8*(5), 44–53.